



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas pengelola keuangan dalam pelaksanaan pembiayaan bagian anggaran 076 di lingkup Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penguasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025.

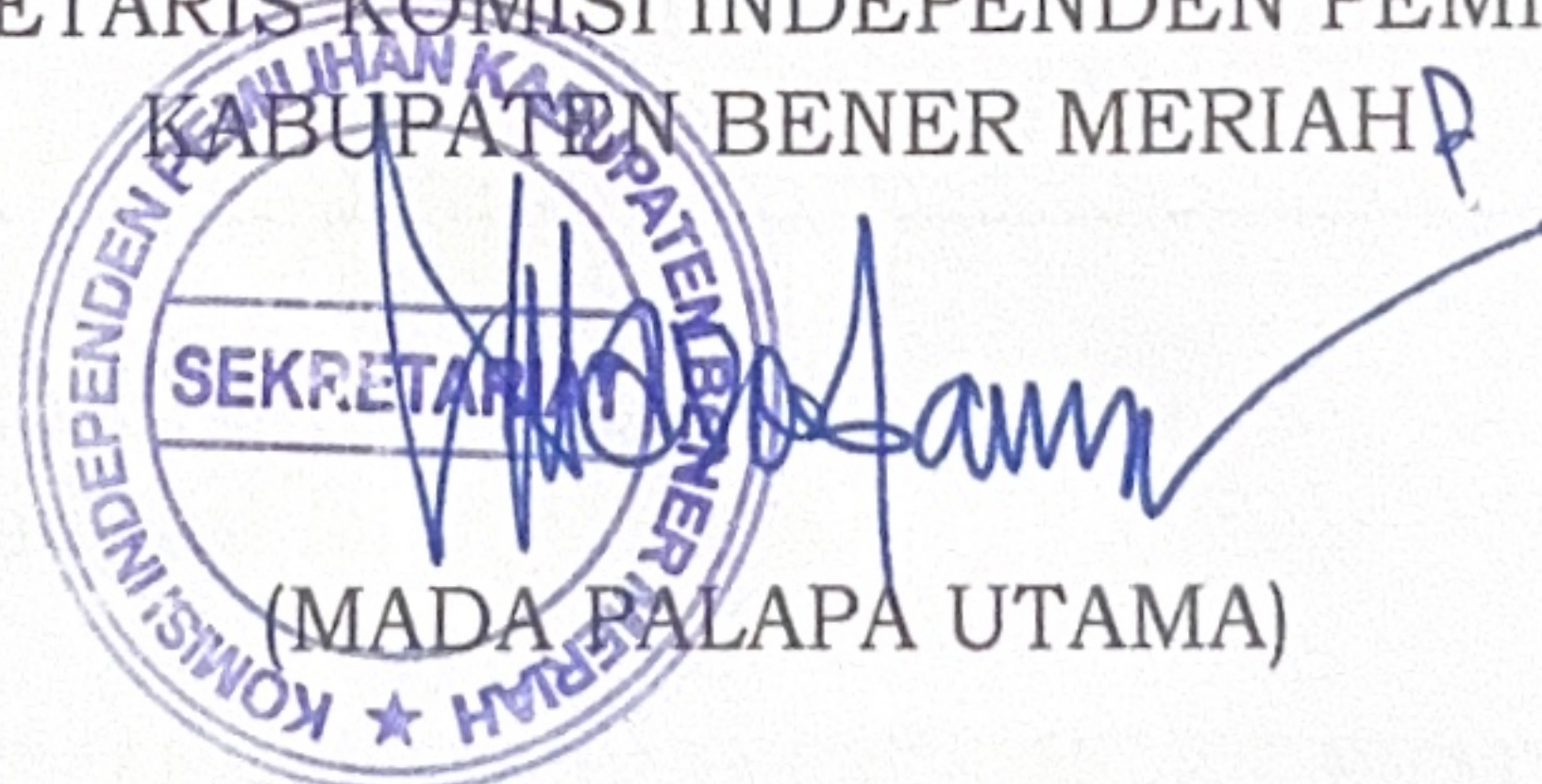
KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.655661/2025 tanggal 02 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 10 Juli 2025.

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH



(MADA PALAPA UTAMA)

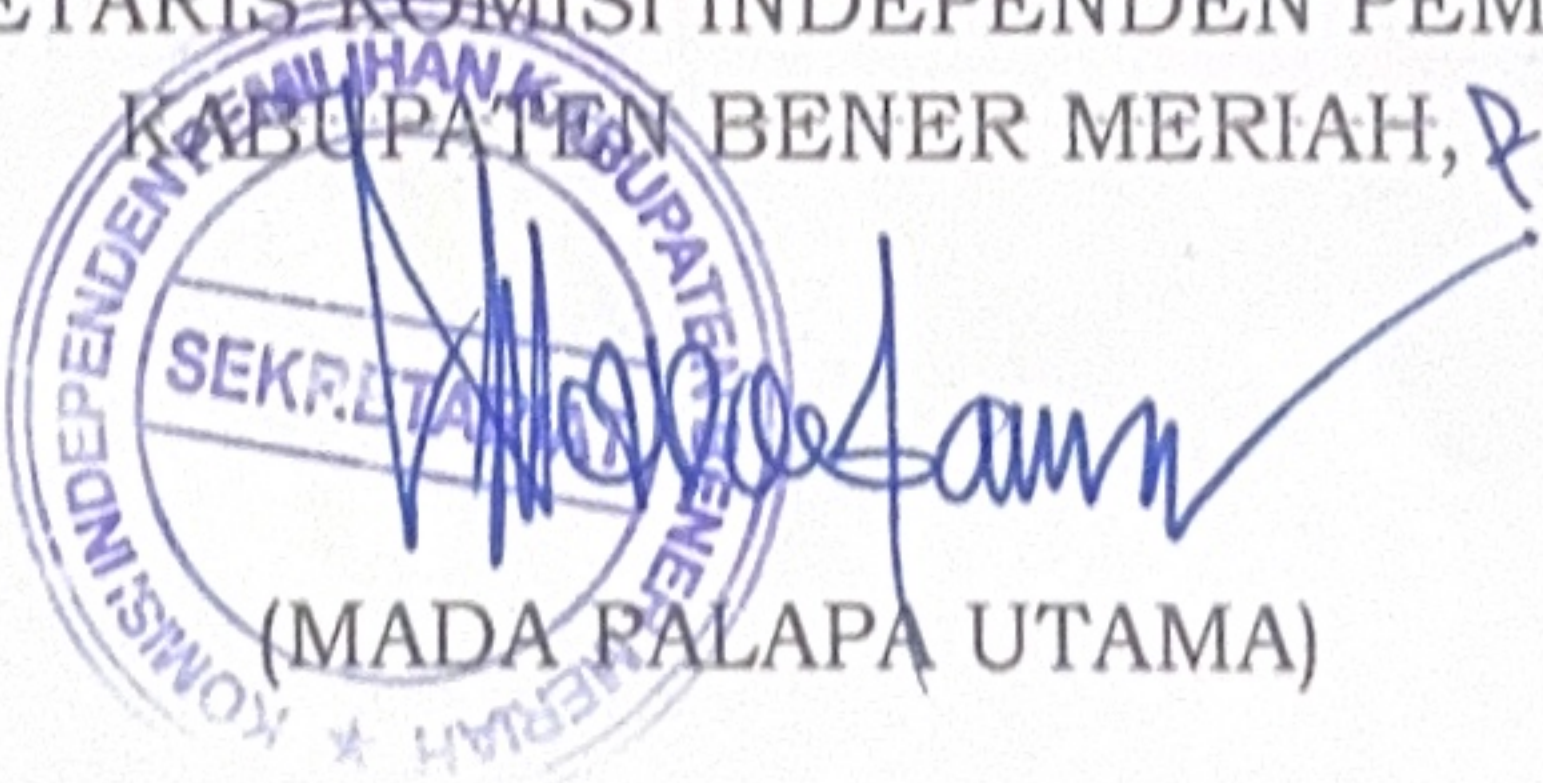
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR
8 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BENER MERIAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER
MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	MADA PALAPA UTAMA, S.I.P., M.A.P NIP. 197608162005041003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
2.	ZULKALDIR, S.Sos NIP. 198506162010121005	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
3.	MOKHAMMAD USMAN KHOLIQ, S.E NIP. 197410062014071001	PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	
4.	MUHAMMAD KARIM, S.H NIP. 199608232020121004	BENDAHARA PENGELUARAN	
5.	MIZAN AKBAR, S.Pd. NIPPK. 199507132025211009	STAF PENGELOLA KEUANGAN	
6.	FARADILLA, A.Md. NIP. 200108022025062014	STAF PENGELOLA KEUANGAN	

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 10 Juli 2025.

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,


(MADA PALAPA UTAMA)